



**P E N E T A P A N**

Nomor : 939/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Membaca Surat Gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 12 Oktober 2022 dengan Register Perkara Nomor : 939/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt, dalam perkara Gugatan antara :

1. **Hapiz ispandi**, Tempat tinggal lahir, Jakarta, 10 September 1968 , Alamat Jl.Meruya Utara RT 17 RW 04 Kel. Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat , dalam hal ini memberi Kuasa kepada Jonri Simanjuntak, SH dan Samarudin R Simanulang, SH & Konsultan Hukum pada Kantor “ Associates Lawyer Jakarta & Partners beralamat di Velodrome No. 3 RW 6 Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober , sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

2. **A. Sdr. Muljono Tedjokusumo Direktur PT Mutiara Idaman Jaya** ,yang beralamat di Perumahan Mutiara Kedoya BI/1-H RT 01 RW 05 Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebonjeruk Jakarta Barat yang disebut sebagai .....Tergugat I;

**B. Sdr. Harry Sutanto Komisaris PT Mutiara Idaman Jaya** , yang beralamat di Jl Cikini V/1 Kel. Cikini Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat yang disebut .....Tergugat II ;

**C. Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat**, yang beralamat Komplek Permata Buana JL. Kembangan Raya RT 01/RW 03 Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat ,yang disebut .....Tergugat III;

**D. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Gedung Dinas Teknis Jati Baru Pemerintah Jl. Taman Jati Baru No. 1 RT 17/RW 1 Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat** , yang disebut....Tergugat IV;

**E. Saudari Retno Wahyu Ningsih, SH. beralamat di Jl Kedoya Duri Raya No 40 D, Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebonjeruk Jakarta Barat**, yang disebut sebagai.....Turut Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

*Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 657/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula Surat Pencabutan Gugatan perkara No 939 /Pdt G/2022/PN Jkt Brt tertanggal 13 Oktober 2022 dari Penggugat kepada Ketua Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa proses persidangan dalam perkara ini adalah masih untuk pemanggilan para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara Gugatan tersebut, maka Ketua Majelis Hakim memandang perlu untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara Gugatan Nomor : 939 /Pdt.G / 2022 /PN.Jkt.Brt. tersebut ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu maka perlu pula untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar mencoret pada register pendaftaran perkara Perdata Nomor : 939/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. tersebut, tentang pencabutan perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang telah berjalan akan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan :

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 939/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt, dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar mencoret dalam register Pendaftaran perkara Gugatan tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu tentang pencabutan perkara ini ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Selasa, tanggal 01 November 2022 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum , oleh kami Dede Suryaman.,SH.,MH. selaku Hakim Ketua , Dr. Syafrudin Ainor R ,SH.MH dan Sri Hartati,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh Drs. WAWAN DARMAWAN,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 657/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Syafrudin Ainor R,SH.MH**

**Dede Suryaman,S.H.MH**

**Sri Hartati,SH.MH**

**Panitera Pengganti**

**Drs. Wawan Darmawan.SH**

*Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 657/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)